



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116

Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735

Laman www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 1611/UN48/DK/2021

TENTANG

TIM PENYEMPURNA BUKU PANDUAN KKNbD
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan buku panduan KKNbD perlu menetapkan Tim Penyempurna Buku Panduan KKNbD Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12450/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2019-2023;
9. Buku Panduan KKNbD Universitas Pendidikan Ganesha 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PENYEMPURNA BUKU PANDUAN KKNbD UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2021.
- KESATU : Menugaskan nama seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyempurna Buku Panduan KKNbD Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2021.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2021 Nomor: 023.17.2.677530/2021 revisi 03 Tanggal 4 Mei 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 5 Mei 2021

REKTOR,


I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 1611/UN48/DK/2021
TANGGAL 5 MEI 2021

TENTANG TIM PENYEMPURNA BUKU PANDUAN KKNbD
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2021

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	195910101986031003	IV/d	Pengarah
2	Dr. Gede Rasben Dantes, S.T., M.T.I.	197502212003121001	IV/a	Penanggung Jawab Bidang Akademik
3	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	196702211993031002	IV/e	Penanggung Jawab Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan
4	Prof.Dr. I Wayan Suastra, M.Pd.	196205151988031005	IV/e	Penanggungjawab Bidang Kemahasiswaan
5	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Penanggungjawab Kegiatan
	Dr. I Gusti Lanang Agung Parwata, S.Pd.,M.Kes	196906061994121001	IV/b	Wakil Penanggungjawab Kegiatan
7	Drs. I Putu Panca Adi, M.Pd.	196307091990031001	IV/a	Ketua
8	I Made Sarmita, S.Pd., M.Sc.	198905232015041003	III/c	Sekretaris
9	I Made Yoga Yasa, S.T., M.T.	197409032001121001	IV/a	Anggota
10	Komang Gede Wenten, S.Pd.	1993010420180101319	-	Anggota

Ditetapkan di Singaraja
REKTOR,

I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003